

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berisi tentang tujuan nasional Negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan negara tersebut adalah diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dirumuskan bahwa ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ketentuan yang sama juga diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang ASN yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan, kemudian Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa PNS dituntut harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah harus sehat jasmani dan rohani. Dalam perkembangannya hadirnya Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, juga mengatur mengenai kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat menjadi Pegawai ASN, namun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tidak diatur secara tegas mengenai syarat sehat jasmani dan rohani dalam pengadaan PNS. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 hanya disebutkan bahwa lebih lanjut ketentuan mengenai pengadaan Pegawai ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan tanpa terkecuali. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga disebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan untuk menunjang kehidupannya tanpa diskriminasi.

Dalam manajemen PNS pada bagian Pengadaan PNS salah satu syarat seseorang diangkat menjadi ASN adalah harus sehat jasmani dan rohani. Adanya persyaratan tersebut tentu tidak dapat dipenuhi oleh penyandang disabilitas karena keterbatasan yang mereka miliki. Sudah menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak penyandang disabilitas sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai

Hak-Hak Penyandang Disabilitas) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 menunjukkan bahwa Indonesia mendukung perlindungan hak-hak penyandang disabilitas sehingga negara dan seluruh masyarakat Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak penyandang disabilitas.

Penjelasan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa berkaitan dengan syarat sehat jasmani bagi penyandang disabilitas disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan. Berdasarkan penjelasan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengakui bahwa Penyandang Disabilitas juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi PNS, oleh karena itu Pemerintah haruslah menyediakan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan dalam pengadaan PNS bagi penyandang disabilitas dengan kriteria yang dipenuhi sesuai dengan ragam penyandang disabilitas.

Perempuan adalah kaum yang dianggap lemah dan sering mendapatkan diskriminasi. Berbagai diskriminasi yang kerap kali terjadi terhadap kaum perempuan adalah diskriminasi fisik bahkan diskriminasi dalam dunia kerja. Perempuan dengan disabilitas pun kerap kali mendapatkan diskriminasi bukan hanya karena lemahnya sebagai perempuan, juga karena disabilitasnya. Dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) serta dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diatur khusus mengenai

penyandang disabilitas perempuan sebagai kaum yang rentan terhadap diskriminasi sehingga harus terjamin perlindungan terhadap hak-haknya.

Praktik pengadaan PNS bagi Penyandang Disabilitas dalam pelaksanaannya belum dapat berjalan dengan optimal. Fasilitas yang tidak memadai di beberapa tempat yang tidak dapat menangani kebutuhan Penyandang Disabilitas pada saat harus memenuhi persyaratan menjadi PNS misalnya saat melakukan pendaftaran, seleksi administrasi sampai pada tes wawasan kebangsaan. Menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat/Daerah untuk memberikan fasilitas dalam Pengadaan PNS bagi Penyandang Disabilitas karena keterbatasan yang mereka miliki.

Pada Tahun 2021 pelaksanaan rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara atau disebut dengan CASN bagi penyandang disabilitas masih menghadapi beberapa permasalahan seperti belum optimalnya pengisian formasi disabilitas yang telah disediakan serta kendala teknis lainnya yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.¹ Ahmand Tosirin sebagai anggota Komite Disabilitas DIJ mengatakan bahwa kuota formasi CPNS 2021 bagi penyandang disabilitas dianggap tidak memenuhi ketentuan kuota sebagaimana yang diatur dalam UU Penyandang Disabilitas, selain itu formasi yang disediakan juga hanya terbatas bagi penyandang disabilitas fisik, padahal selain penyandang disabilitas fisik terdapat ragam penyandang disabilitas lainnya. Permasalahan lainnya juga terjadi dalam pelaksanaan tes CPNS dimana waktu untuk mengerjakan tes bagi

¹Artikel berita diakses melalui link <https://www.kemerkopmk.go.id/pemerintah-beri-perhatian-penyandang-disabilitas-pada-rekrutmen-casn> diakses pada tanggal 13 Maret 2023, Pukul 12.47 WIB

penyandang disabilitas disamakan dengan tes bagi jalur umum.² Belum optimalnya praktek pelaksanaan pengadaan PNS bagi penyandang disabilitas merupakan hal yang harus dibenahi sebagai upaya untuk pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

Hadirnya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman memberikan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman yang tercatat di Dinas Sosial Kabupaten Sleman pada tahun 2021 adalah 6.972 jiwa yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman.³ Pada tahun 2021 pengadaan PNS di Kabupaten Sleman membuka 4 formasi bagi penyandang disabilitas, di antaranya 1 formasi untuk tenaga kesehatan dan 3 formasi untuk tenaga teknis,⁴ oleh karena itu Kabupaten Sleman menjadi lokasi yang tepat untuk dilakukan penelitian ini.

Berdasarkan problematik hukum perihal belum optimalnya pelaksanaan pengadaan PNS bagi penyandang disabilitas, dalam penelitian ini dirumuskan judul Praktik Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sesuai Syarat Sehat Jasmani dan Rohani bagi Penyandang Disabilitas Perempuan di Kabupaten Sleman.

²Artikel berita diakses melalui link <https://radarjogja.jawapos.com/pemerintahan/65750432/formasi-cpns-2021-penyandang-disabilitas-masih-alami-diskriminasi> pada tanggal 17 September 2023, Pukul 15.20 WIB.

³Website Dinas Sosial Kabupaten Sleman, diakses melalui <https://data.slemankab.go.id/data/dataset/pemerlu-pelayanan-sosial-2019/resource/597b647a-feb0-4867-a72b-94acbf547870> pada tanggal 26 September 2023, Pukul 21.35 WIB.

⁴Website Pemerintah Kabupaten Sleman, diakses melalui <https://ngemplakkec.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2021/06/PENGUMUMAN-CPNS-PPPK-TENAGA-KESEHATAN.pdf> pada tanggal 26 September, Pukul 21.20 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengadaan PNS sesuai syarat sehat jasmani dan rohani bagi penyandang disabilitas perempuan di Kabupaten Sleman?
2. Apa saja kendala dalam praktik pengadaan PNS sesuai syarat sehat jasmani dan rohani bagi penyandang disabilitas perempuan di Kabupaten Sleman dan solusi apa yang diberikan atas kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan mengkaji praktik pengadaan PNS sesuai syarat sehat jasmani dan rohani bagi penyandang disabilitas perempuan di Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui dan mengkaji kendala yang dihadapi dalam pengadaan PNS sesuai syarat sehat jasmani dan rohani bagi penyandang disabilitas perempuan di Kabupaten Sleman dan solusi yang diberikan atas kendala tersebut?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang hak penyandang disabilitas perempuan dalam pengadaan PNS.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman agar lebih memperhatikan dan melindungi hak penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas perempuan untuk menjadi PNS dengan mengoptimalkan praktik pengadaan PNS bagi penyandang disabilitas dengan memenuhi segala fasilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman sehingga hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi.
- b. Masyarakat agar mengetahui bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak untuk menjadi PNS sehingga masyarakat dapat membantu menjaga dan melindungi hak penyandang disabilitas.
- c. Penyandang Disabilitas agar mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk menjadi PNS sehingga penyandang disabilitas dapat menggunakan haknya tersebut untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk kehidupannya.
- d. Bagi perempuan khususnya perempuan dengan disabilitas agar tidak mendapatkan diskriminasi dan hak-haknya dapat terpenuhi khususnya hak untuk mendapatkan pekerjaan sebagai PNS.

- e. Bagi Peneliti sebagai syarat tugas akhir yang harus dipenuhi oleh penulis untuk menyelesaikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Praktik Pengadaan PNS sesuai syarat sehat jasmani dan rohani bagi Penyandang Disabilitas Perempuan di Kabupaten Sleman merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Sebagai pembanding dikemukakan:

1. I Made Wirangga Kusuma, NPM 160512326, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, judul skripsi “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta”. Rumusan masalah 1. Bagaimanakah pelaksanaan Pasal 53 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta? 2. Kendala apakah yang didapati dalam pelaksanaan Pasal 53 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas dalam penerimaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta?

Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Pasal 53 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas belum terpenuhi dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta karena dipengaruhi beberapa faktor yang menjadi alasan, yaitu: Faktor pertama UU

Penyanggah Disabilitas merupakan undang-undang yang berusia kurang lebih 3 tahun dan dapat dikatakan relatif baru, maka dengan itu tidak semua masyarakat dapat mengetahuinya secara detail isi dari undang-undang ini dan faktor kedua, jumlah pelamar PNS Penyanggah Disabilitas masih sangat sedikit. Kendala yang didapati dalam pelaksanaan Pasal 53 ayat (1) UU Penyanggah Disabilitas dalam penerimaan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, yaitu; Fasilitas sarana dan prasarana seleksi sering kali dirasa menyulitkan penyanggah disabilitas untuk mengikuti seleksi, persyaratan sehat jasmani dan rohani masih dirasa menjadi kendala yang apabila dilihat secara langsung dan tidak langsung menyudutkan kelompok penyanggah disabilitas saat melamar pekerjaan, khususnya melamar sebagai PNS, perundangan dan pelayanan kurang baik dari petugas.

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh I Made Wirangga Kusuma dengan penulisan skripsi ini adalah jika I Made Wirangga Kusuma melakukan penelitian tentang Penerimaan PNS bagi Penyanggah Disabilitas di lingkungan pemerintah kota Yogyakarta maka penulisan skripsi ini meneliti tentang pengadaan PNS bagi Penyanggah Disabilitas Perempuan di Kabupaten Sleman. Objek yang diteliti dalam penelitian ini lebih khusus karena tidak membahas penyanggah disabilitas secara umum tetapi khusus untuk penyanggah disabilitas perempuan. Kedua bila I Made Wirangga Kusuma menggunakan tempat yang dijadikan subjek penelitian skripsi adalah Kota Yogyakarta sedangkan dalam penulisan skripsi ini tempat yang digunakan oleh penulis sebagai subjek penelitian adalah Kabupaten Sleman.

2. Fransisca Erlinda Retno Ariani, NPM 100510289, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, judul skripsi “Kajian Yuridis terhadap Hak Penyandang Disabilitas untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”. Rumusan masalah apakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah memberikan kesempatan kerja yang layak bagi penyandang disabilitas?

Hasil penelitian bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum memberikan kesempatan kerja yang layak bagi penyandang disabilitas, hal ini terbukti dengan tidak adanya pengaturan mengenai kuota minimal mempekerjakan penyandang disabilitas sebagai PNS, tidak adanya pilihan mengenai jenis formasi jabatan apa yang dapat diduduki sebagai penyandang disabilitas serta mengenai penafsiran kata sehat jasmani dan rohani yang merupakan salah satu syarat CPNS untuk dapat diangkat menjadi PNS masih belum memberikan kejelasan bagi penyandang disabilitas yang ingin menjadi PNS, sehingga perlu dijelaskan lebih lanjut lagi mengenai penafsiran kata tersebut.

Perbedaan penulisan skripsi yang ditulis oleh Fransisca adalah bila Fransiska lebih menekankan pada kajian yuridis terhadap hak penyandang disabilitas untuk menjadi PNS maka penulis dalam penulisan skripsi ini tidak hanya mengkaji secara yuridis tetapi juga melihat bagaimana praktik pengadaan PNS bagi penyandang disabilitas. Kedua, jika Fransisca

menggunakan penyandang disabilitas secara umum sebagai objek penelitiannya berbeda dengan penulis dalam penelitian ini lebih mengkhususkan objek penelitiannya yaitu penyandang disabilitas perempuan di Kabupaten Sleman.

3. Fakhru Agmi, NPM 1610113048, Fakultas Hukum Universitas Andalas, judul skripsi “Pangkatan penyandang disabilitas menjadi calon pegawai negeri sipil pada pengadaan pegawai negeri sipil di Kabupaten Solok Selatan”. Rumusan masalah 1. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan penyandang disabilitas menjadi CPNS pada pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Solok Selatan? 2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan pengangkatan penyandang disabilitas menjadi CPNS dan upaya penyelesaiannya?

Hasil penelitian bahwa pelaksanaan pengangkatan penyandang disabilitas menjadi CPNS di Kabupaten Solok Selatan telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengangkatan penyandang disabilitas menjadi CPNS dikelompokkan menjadi 2 yaitu kendala yuridis (Belum adanya peraturan khusus tentang penyandang disabilitas di Kabupaten Solok Selatan terutama mengenai hak pekerja. Tingginya standar tingkat pendidikan yang dipersyaratkan dalam penerimaan CPNS. Adanya kerancuan penafsiran sehat jasmani yang menjadi persyaratan bagi formasi khusus penyandang disabilitas) dan kendala non-yuridis (minimnya aksesibilitas bagi

penyandang disabilitas. Adanya pembatalan karena kesalahan administrasi bagi penyandang disabilitas).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Fakhru Agmi adalah jika Fakhru Agmi lebih menekankan pada pengangkatan penyandang disabilitas menjadi PNS maka dalam penelitian ini penulis lebih menekankan tentang bagaimana praktik pengadaan PNS bagi penyandang disabilitas terkhusus bagi penyandang disabilitas Perempuan, dimana proses pengangkatan dan pengadaan PNS merupakan hal yang berbeda. Dalam penelitiannya Fakhru Agmi menggunakan Kabupaten Solok Selatan sebagai subjek dalam penulisan skripsi sedangkan penulis dalam penelitian ini menggunakan Kabupaten Sleman sebagai subjek penelitian skripsinya.

F. Batasan Konsep

Rumusan batasan konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan

“Pengadaan” yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengadaan PNS. Menurut Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi khusus pada jabatan pelaksana; jabatan fungsional keahlian khusus pada jabatan fungsional ahli pertama dan jabatan fungsional ahli muda; dan jabatan fungsional keterampilan, khusus pada jabatan fungsional pemula dan terampil.

2. Pegawai Negeri Sipil

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Sehat Jasmani

Menurut Agus Mukholid kesehatan jasmani merupakan kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas, mempertinggi daya kerja dengan tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan.⁵

4. Sehat Rohani

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menyatakan kesehatan jiwa atau sehat rohani adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

5. Penyandang Disabilitas

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan penyandang disabilitas adalah setiap

⁵ Djamaludin Ancok dkk, 2017, *Pelatihan dasar calon PNS Kesehatan Jasmani dan Rohani*, Modul, Diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara, hlm.1 diakses melalui <http://puskan.lan.go.id/files/Modul%204%20Kesehatan%20Jasmani%20dan%20Mental.pdf> pada hari Minggu, 21 Mei 2023 Pukul 19.48 WIB.

orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

6. Perempuan

Perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, mempunyai sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui, yang semuanya secara permanen tidak berubah dan mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai akibat kodrat (ketentuan Tuhan).⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini bertitik fokus pada fakta empiris atau fakta sosial. Data yang diperlukan dalam jenis penelitian hukum empiris adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

2. Data

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris maka data yang digunakan adalah data primer dan data

⁶ Nugroho, 2008, *Gender dan Strategi Pengaruh - utamanya di Indonesia*. Yogyakarta, Pustaka Paladar, hlm.2.

sekunder. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari responden tentang objek yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara dengan beberapa pihak terkait sebagai responden dan narasumber. Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Suryana, S.Pd., sebagai Kepala Bidang Mutasi di Badan Kepagawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman selaku pihak penyelenggara pengadaan PNS di Kabupaten Sleman dan Ibu Meidina Isti Handayani, sebagai peserta yang mendaftar dalam pengadaan PNS melalui formasi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman pada tahun 2019. Narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Mahmudah Arfiyati, S.KM., M.H.Kes., sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).⁷ Bahan hukum primer adalah hukum positif berupa peraturan perundang – undangan, yaitu sebagai berikut.

⁷ H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) mengenai hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan Pasal 28D ayat (1) mengenai hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Bab IV tentang Kewajiban dasar manusia, Pasal 69 ayat (1) tentang kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia orang lain.
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Bab VIII tentang manajemen ASN, Bagian ketiga Paragraf 2, Pasal 58 mengenai pengadaan PNS, Pasal 65 mengenai setiap warga negara memiliki kesempatan untuk mendaftar menjadi PNS setelah memnuhi syarat, penjelasan Pasal 65 mengenai syarat sehat jasmani dan rohani bagi penyandang disabilitas disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan.
- e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 2 mengenai pengertian pegawai negeri

sipil, Pasal 37 mengenai hak setiap warga negara Indonesia untuk menjadi Pegawai ASN, Pasal 38 mengenai pengadaan Pegawai ASN, dan Pasal 75 mengenai peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang masih berlaku sejak Undang-Undang tersebut diundangkan.

- f) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 1 angka 1 mengenai pengertian kesehatan jiwa.
- g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 tentang pengertian penyandang disabilitas, Bab II Ragam Penyandang Disabilitas, Pasal 4 mengenai ragam penyandang disabilitas, Penjelasan Pasal 4 ayat (1) mengenai ragam penyandang disabilitas, Bab II Hak Penyandang Disabilitas, bagian kesatu, Pasal 5 mengenai hak-hak penyandang disabilitas, Bagian ketujuh, Pasal 11 mengenai hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, Bab IV Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Bagian keempat pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, Pasal 53 mengenai kuota pekerjaan yang wajib disediakan oleh Pemerintah bagi penyandang disabilitas.

- h) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Bab III Pengadaan, Bagian Kesatu Pasal 16 ayat (2) mengenai pengadaan PNS.
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 huruf b mengenai pengertian Pegawai Negeri Sipil.
- j) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Bab II Jenis Penetapan Kebutuhan PNS, Pasal 4 mengenai jenis penetapan kebutuhan PNS. Bab IV Ketentuan dan persyaratan kebutuhan khusus, Bagian kedua, Pasal 10 mengenai jenis kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
- k) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Pasal 15 mengenai hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan, Pasal 16 mengenai kewajiban perangkat daerah untuk menyediakan dan menyebarluaskan informasi ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer.⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh buku, jurnal, modul, kamus, artikel berita yang berkaitan dengan pengadaan Pegawai Negeri Sipil, ketentuan sehat jasmani, penyandang disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas, ragam/jenis penyandang disabilitas, dan tentang penyandang disabilitas perempuan.

3. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer. Wawancara dilakukan secara langsung dengan responden dan narasumber yaitu dengan mengajukan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan. Daftar pertanyaan diajukan secara terstruktur tentang praktik pengadaan PNS sesuai syarat sehat jasmani dan rohani bagi penyandang disabilitas perempuan di Kabupaten Sleman. Daftar pertanyaan bentuknya dilakukan secara terbuka.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum

⁸ Djualeka, Devi Rhayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopio Media Pustaka, Surabaya, hlm. 36.

dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, modul, artikel berita dan kamus.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten Sleman yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi dapat berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah peserta penyandang disabilitas perempuan yang mendaftarkan diri dalam pengadaan PNS di Kabupaten Sleman.

6. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Dalam penelitian ini, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *judgement/purposive sampling* yaitu jenis pengambilan sampel yang merupakan bagian dari *non-probability sampling*. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan pada penilaian penulis yang pasti mengenai populasi secara keseluruhan yang ingin ditelitinya, sehingga penulis menetapkan unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi dari sampel. Adapun unsur-unsur *purposive sampling* yang harus dipenuhi dalam penelitian ini yaitu warga negeri Indonesia yang mendaftar dalam pengadaan PNS di Kabupaten Sleman, berjenis kelamin perempuan, dan penyandang disabilitas. Berdasarkan ketentuan

unsur-unsur tersebut, Ibu Meidina Isti Handayani S.Psi telah memenuhi sebagai *purposive sampling*, sedangkan salah satu peserta yang mendaftar melalui formasi penyandang disabilitas dalam pengadaan PNS di Kabupaten Sleman pada tahun 2021 tidak memenuhi unsur-unsur *purposive sampling* karena peserta tersebut berjenis kelamin laki-laki.

7. Responden

Responden merupakan subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Ibu Meidina Isti Handayani S.Psi., sebagai peserta pendaftar CPNS melalui formasi penyandang disabilitas pada tahun 2019 di Kabupaten Sleman dan Bapak Suryana, S.Pd Kepala Bidang Mutasi di Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Sleman sebagai pihak penyelenggara pengadaan PNS di Kabupaten Sleman.

8. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesinya ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Mahmudah Arfiyati, S.KM, M.H.Kes sebagai Kepala bidang Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman.

9. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memberi arti atau makna atau menginterpretasikan data dan untuk memberikan makna data tersebut diperlukan rujukan atau acuan. Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara sehingga dapat mudah dipahami dan hasilnya dapat disampaikan kepada orang lain.

Proses/alur berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses berpikir secara induktif yaitu proses berpikir yang berawal dari suatu pengetahuan yang sifatnya khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Teori kebenarannya adalah korenpodesni yaitu jika pengetahuan itu memberikan gambaran yang persis dari kenyataan